

TREN SUFISME PADA ORGANISASI PURITANISME KEAGAMAAN: STUDI TERHADAP DA'I JAM'IYAH PERSIS

Nurmawan
nurmawanide@yahoo.
co.id

Abstract

The study aims to describe the understanding and tendency of acceptance of the teachings and practice of Sufism among the Jam'iyyah Persis, especially expressed by several preachers. The method used in this study through a qualitative approach by observation and interview. The result shows that tendency among preachers who are appreciative of the values or teachings of Sufism is Sufism as teachings about morals and efforts to purify and get closer to Allah SWT regardless of the name or term given. In an effort to purify and get closer to God, Persis do not accept the existence of new manhaj. So that the meaning of Sufism in Persis view is taqarub method to Allah SWT.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang pemahaman dan kecenderungan penerimaan terhadap ajaran dan pengamalan paham tasawuf di kalangan Jam'iyyah Persis terutama yang diekspresikan oleh beberapa da'i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kecenderungan di antara da'i / muballigh Persis yang apresiatif terhadap nilai-nilai atau ajaran tasawuf adalah tasawuf sebagai ajaran tentang akhlak dan upaya membersihkan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT terlepas dari nama atau istilah yang diberikan. Dalam upaya membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah itu, Persis tidak menerima adanya *manhaj* baru. Sehingga makna tasawuf di kalangan Persis sebagai metode *taqarub* kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Sufisme, Tasawuf, Da'i, Persis

A. Pendahuluan

Tasawuf sebagai salah satu kajian dalam Islam, berbeda dengan kajian ilmu keislaman lainnya seperti fikih dan teologi yang mendapat *ghirah* di kalangan semua para ulama. Terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan mengenai posisi kajian tasawuf ini, khususnya di kalangan para ulama yang mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda. Di satu sisi, ada yang menolak tasawuf sebagai bagian integral dari ajaran Islam, sementara di sisi lain menempatkan tasawuf sebagai inti atau substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Pihak yang menolak tasawuf sebagai bagian integral dari ajaran Islam, menganggap tasawuf tidak lebih dari ajaran yang diada-ada dan karenanya dianggap sebagai ajaran bid'ah. Sementara bagi golongan lainnya, tasawuf lebih diyakini sebagai inti atau substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Perbedaan cara pandang ini, wajar jika dalam proses perkembangan selanjutnya, tasawuf sebagaimana dikatakan oleh Martin Lings (1991: v) sempat menjadi “kajian pinggir” sebagai dampak dari gerakan modernisasi Islam yang cenderung puritan dan karenanya tasawuf dipandang sebagai ajaran bid'ah.

Dalam polemik pemikiran Islam di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Munir Mulhan (2000:1) terdapat dua cara pandang yang secara diametral menunjukkan perbedaan yang signifikan. Di satu pihak, terdapat gerakan fundamentalisme yang ingin memurnikan ajaran Islam dari sinkretisme dan bid'ah, gerakan ini bercirikan keinginan kuat menerapkan Islam secara murni berdasar syariat secara verbal dan tekstual. Di pihak lain, terdapat gerakan yang ingin mempertahankan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Gerakan pemikiran Islam yang bercorak pemurnian (puritanisme) sering dialamatkan kepada organisasi pembaharuan Islam seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain. Sementara gerakan pemikiran Islam yang ingin mempertahankan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia dialamatkan kepada organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dari kedua cara pandang pemikiran Islam yang ada ini, aliran pemikiran keislaman

puritan lebih cenderung menolak tasawuf sebagai bagian integral ajaran Islam. Sementara bagi gerakan pemikiran Islam yang akomodatif dengan tradisi dan budaya Indoensia, menerima tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam itu sendiri.

Pembahasan ini akan memfokuskan kepada pemikiran dan pemahaman Persis terhadap tasawuf bagi sebagian da'i dan da'i Persis. Sebagai pengantar, terlebih dahulu diurai sejarah singkat Persis.

Persatuan Islam (selanjutnya ditulis Persis) yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923, mempunyai *platform* yang sama dengan beberapa organisasi lain seperti Muhammadiyah yakni kembali kepada Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, gerakannya pun hampir sama yaitu pembaharuan pemahaman Islam untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai praktek ibadah yang bercampur dengan khurafat, bid'ah, takhayul, *taqlīd*, dan *jumud*. Dengan demikian, Persis pun untuk sementara dapat disimpulkan sebagai satu organisasi massa Islam menolak tasawuf sebagai bagian ajaran Islam.

Kesimpulan ini dapat diperkuat dari salah satu keputusan Dewan Hisbah (suatu majlis independen di Jam'iyah Persis yang menetapkan keputusan-keputusan hukum) yang termuat dalam "*Akhbarul Jam'iyah* " (suatu media informasi Persis yang terbit setiap bulan) edisi 4 Th. II Rajab 1421/Oktobre 2000 halaman: 11 di antaranya sebagai berikut: (1) istilah tasawuf dan sufi sampai saat ini tidak pernah ada kejelasan dasar dan asal-usulnya, (2) tidak ditemukan dalil naqli tentang ajaran-ajaran dalam tasawuf, seperti: Ilmu Laduni, Kashaf, Tajalli, Al-Hulul, al-Ittihad, Wihdatul Wujud dan lain sebagainya. (3) menetapkan bahwa ajaran-ajaran tasawuf seperti di sebutkan di atas bukan berasal dari ajaran Islam. Dengan keputusan fatwa Dewan Hisbah Persis seperti ini, menunjukan bahwa Persis, minimal seperti yang dipresesntasikan oleh Dewan Hisbah, menolak tasawuf sebagai ajaran Islam.

Sementara fenomena kembali munculnya tasawuf dalam bentuk menguatnya kecenderungan pemahaman Islam dari segi spiritualitasnya (sufisme),

terutama di kalangan “kelas atas” sudah menjadi tren tersendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kenyataannya kajian tasawuf merupakan salah satu kajian yang tidak dapat ditinggalkan. Semaraknya diskusi-diskusi dan seminar tentang tasawuf serta pengamalan ajaran-ajaran tertentu seperti wirid dan dzikir secara seremoni, dapat dikatakan sebagai antitesa dan menepis *image* bahwa tasawuf dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap kemunduran Islam. Walaupun tasawuf dalam arti definisi yang ada dalam terminologi Islam (Alquran dan Hadis) “sulit ditemukan”, namun dalam dimensi yang lebih praktis nilai-nilai tasawuf menyatu dalam ajaran Islam itu sendiri, minimal sebagai ajaran moral. Hal ini pulalah yang menurut Abū al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani (1985: 23) yang mempertegas bahwa tasawuf bukan bentuk sublimasi dari persoalan hidup yang seringkali dituduhkan oleh para orientalis Barat.

Kemunculan kembali tasawuf sebagai suatu persoalan yang menarik untuk dikaji, bukan saja karena tasawuf lebih memberikan “kontribusi praktis” dalam memenuhi dimensi kebutuhan spiritualitas manusia, tapi lebih dari itu tasawuf diasumsikan akan memberikan alternatif terhadap perkembangan dan persoalan zaman dengan segala akibat-akibatnya yang mengundang banyak perhatian dan kekhawatiran. Tak terkecuali di lingkungan Jam’iyyah Persis, fenomena apresiasi terhadap pemahaman Islam dari aspek spiritualitasnya menjadi sesuatu yang sulit untuk dibendung, minimal dari wacana atau diskusi-diskusi yang sering dilakukan.

Fenomena munculnya tasawuf khususnya pada organisasi yang diklaim sebagai pemurnian ajaran Islam khususnya di Jam’iyyah Persis, menarik untuk dikaji yang kemudian dituangkan dalam penelitian yang berjudul: “Tren Sufisme Pada Organisasi Puritanisme Keagamaan: Studi Terhadap Da’i Jam’iyyah Persis. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menguak tentang persoalan kajian tasawuf khususnya di lingkungan Jam’iyyah Persis.

Dalam penelitian ini, secara umum yang akan diteliti adalah tren sufisme atau kecenderungan pengamalan ajaran tasawuf di kalangan da'i Jam'iyah Persis, dengan memfokuskan persoalan pada pertanyaan penelitian tentang "Bagaimanakah kecenderungan pengamalan paham tasawuf di kalangan da'i Jam'iyah Persis, serta corak atau tipe tasawuf yang manakah yang diterima dan diamalkan di kalangan da'i Jam'iyah Persis.

Adapun tentang manfaat dan kegunaan dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu keislaman terutama yang berkaitan dengan bidang teologi dan tasawuf. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap paham keagamaan yang seringkali menjadi pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Dengan hasil penelitian ini diharapkan ada jembatan yang menghubungkan perbedaan khususnya di organisasi-organisasi keagamaan yang ada.

Untuk memahami posisi tasawuf dalam kajian Islam, pembahasan ini diawali dengan mengurai peta kajian Islam. Dalam wilayah kajian Islam, terdapat empat wilayah kajian besar yakni: Ilmu Kalam (Teologi), Ilmu Tasawuf (Mistik), Ilmu Fikih (Yuridis/Hukum), dan Falsafah (Nurcholish Madjid, 1992: 218). Ilmu Kalam lahir sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta keyakinan dan kepercayaan hidup. Ilmu Tasawuf lahir sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang dekatnya hubungan manusia dengan Tuhan dan tentang kembali kepada Tuhan. Ilmu Fikih merupakan kodifikasi dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma kehidupan dan tingkah laku. Sedangkan Falsafah dalam dunia Islam lahir sebagai pertanyaan terhadap hakiki problema hidup dan kehidupan manusia yang menghasilkan jawaban dalam ketiga bentuk tersebut di atas, Ilmu Kalam, Ilmu Tasawuf, dan Ilmu Fikih (Zuharini dkk, 1995: 126)

Pengklasifikasian keempat wilayah kajian ini merupakan bentuk ekspresi pemahaman manusia terhadap teks atau doktrin kitab suci yakni Alquran dan Hadis. Pemilalah wilayah kajian ini pun berfungsi sebagai cara dalam upaya memahami ajaran Islam sebagai sebuah sistem nilai dan ajaran. Islam (Alquran dan Hadis) dalam pemahaman umatnya adalah satu bentuk doktrin dari Yang Maha Mutlak yaitu Allah SWT. Oleh karenanya, sesuatu yang tanpa *reserve* bahwa Alquran dan Hadis bagi siapa pun adalah kitab suci sebagai pegangan umat Islam yang jauh dari kebatilan dan tidak akan mengalami perubahan. Manusia di pihak lain sebagai pengamal ajaran Islam yang bersumber kepada Alquran dan Hadis dimaksud, dalam kenyataannya terdapat perbedaan dalam memahami ajaran tersebut yang disebabkan antara lain oleh perbedaan interpretasi (penafsiran) terhadap teks atau doktrin itu. Perbedaan interpretasi itu sendiri karena adanya pengaruh budaya, bahasa, dan situasi yang berubah yang kemudian mewarnai pola pemahaman keagamaan yang berlainan. Inilah yang menyebabkan di kalangan umat Islam ada tingkatan pemahaman keagamaan yang beragam bagi para penganutnya.

Dalam kaitan di atas, dapat dijelaskan dengan melihat dua persoalan pokok mendasar yang menyebabkan terjadinya tipe dan tingkat pemahaman keagamaan yakni manusia dengan segala hukum relatifitasnya di satu sisi, dan teks atau doktrin yang termuat dalam Alquran dan Hadis dengan segala kemutlakannya di sisi lain. Ayat-ayat Alquran dan Hadis (selanjutnya ditulis teks) yang bersumber dari yang Maha Mutlak Allah SWT ketika dipahami manusia mengalami satu reduksi (penyaringan) terhadap makna asli dari maksud kitab suci itu sendiri, hal ini dikarenakan ada dimensi atau unsur kemanusiaan yang ikut terlibat dalam memahami doktrin tersebut. Oleh karenanya, apa yang menjadi perilaku dan pemahaman keagamaan sampai mana pun diyakini sebagai sebuah kebenaran, akan mengalami distorsi oleh relatifitas manusia yang meyakini dan mengamalkannya. Manusia, sebagai makhluk, dan karenanya relatif, ketika akan mengaktualisasikan

ajaran Alquran dan Hadis dalam bentuk pemahaman atau pengamalan ajaran, melahirkan satu bentuk tatacara yang selalu diwarnai campuran pemahaman manusia dengan watak relatifnya. Dalam hal ini ketika manusia merealisasikan doktrin atau ajaran, dimensi kemanusiaan yang serba relatif ikut campur dalam mewarnai proses pengamalan dan penghayatan terhadap agama (Alquran dan Hadis).

Persis yang dalam kategori pemahaman keagamaan lebih terkategori bersifat tekstual, tidak memisahkan adanya pembagian kajian wilayah keislaman tersebut. Sehingga belum ada keterpisahan mana yang disebut sebagai pemahaman, dan mana yang disebut dengan doktrin itu sendiri. Oleh karena itu, di lingkungan Jam'iyah Peris belum terdapat wilayah pengelompokan lebih jauh seperti yang dewasa ini menjadi kajian ilmu-ilmu keislaman seperti adanya kergaman sub sekte dari kajian keislaman. Misalnya dalam kajian Ilmu Kalam ada sekte atau aliran *Khawarij*, *Murji'ah*, *Mu'tazilah*, *Jabariyah*, *Qadariyah*, *Shi'ah*, dan *Ahl Sunnah*. Dalam Kajian Fikih dikenal adanya empat madzhab yang terkenal yakni Madzhab *Hanafī*, *Mālikī*, *Syafi'ī*, dan *Ḥanbalī*. Demikian juga dalam tasawuf ada dua aliran besar yakni tasawuf Sunni dan Falsafi.

Untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang posisi tasawuf dalam kajian Islam ini, dalam analisis sosiologis menarik apa yang dikemukakan oleh J.P. Williams dalam Rolan Robertson (1988: xii) yang membagi paling tidak ada empat tipe tingkat pemahaman keagamaan; yaitu: (1) *Tingkat Rahaisa* yakni, pemahaman keagamaan untuk dirinya sendiri, tidak didiskusikan dan tidak diajarkan kepada orang lain; (2) *Tingkat Pribadi*, yakni, pemahaman keagamaan yang dimiliki seseorang yang mau diajarkan dan disebarkan kepada orang tertentu saja yang amat dekat hubungan dengan dirinya; (3) *Tingkat Denominasi*, yakni, keyakinan dan pemahaman keagamaan seseorang yang sama dengan kelompok besar lapisan tertentu, dan karena itu bukan sesuatu yang bersifat

rahasia dan pribadi; (4) *Tingkat Masyarakat*, yakni keyakinan yang dimiliki seseorang sama dengan keyakinan dan pemahaman warga masyarakat secara keseluruhan.

Apa yang dapat dilihat dari pendapat Williams tersebut adalah bahwa, tipe dan tingkat pemahaman keagamaan bisa merupakan milik perseorangan atau pribadi, dan ada tingkat pemahaman keagamaan sebagai milik kelompok masyarakat yang anggotanya terdiri atas berbagai lapisan. Dari pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa agama merupakan masalah individual yang sifatnya pribadi, tetapi juga pada waktu yang bersamaan agama yang tadinya bersifat pribadi akan menjelma menjadi perilaku kolektif ketika disosialisasikan dalam berbagai tindakan di tengah kehidupan kelompok masyarakat. Dan konsekwensi yang lebih jauh agama akan mewujudkan menjadi suatu doktrin yang terlembagakan.

Analisa sosiologi ini jika dikaitkan dalam konteks tasawuf, dengan berbagai rahasia pengalaman keagamaan yang sifatnya pribadi, bisa dikategorikan dalam tipe pemahaman pada “tingkat rahasia” yakni pemahaman keagamaan untuk dirinya sendiri, tidak didiskusikan dan tidak diajarkan kepada orang lain. Hal inilah yang kemudian dalam doktrin tasawuf tidak semua orang bisa memiliki dan mengalami kondisi spiritual yang sifatnya pribadi dan rahasia, tapi tergantung pada sejauh mana ia bersungguh-sungguh berusaha melakukan latihan spritual (*riyadah*) melalui suatu tatacara tertentu yang disebut dengan Tarekat (Abu Bakar Aceh, 1996: 15).

Sampai di sini agaknya ada kesimpulan sementara bahwa tasawuf yang identik dengan tarekatlah yang tidak dapat diterima di kalangan Jam’iyah Persis. Atau dengan kata lain, minimal Persis membedakan antara tasawuf dan tarekat. Sebab dalam tarekat terdapat beberapa aturan tertentu yang dianggap keluar dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Tasawuf bukan berarti tarekat, dan tarekat bukan berarti pengamalan dari tasawuf.

Sementara itu, di kalangan da'i Jam'iyah Persis rasa (*dzauq*) tidak dapat dijadikan alat dalam memahami ajaran Islam. Padahal tasawuf secara epistemologis menggunakan metode rasa atau intuisi (*dzauq*) dalam memahami realitas, dan inilah yang membedakannya dari ilmu-ilmu yang lainnya seperti filsafat atau teologi yang menggunakan metode rasional atau penalaran intelektual (Abū al-Wafa al-Taftazani (1994:14).

B. Tinjauan Pustaka

Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang “Posisi Tasawuf Dalam Ajaran Islam” telah ditetapkan pada September tahun 2000, di Sumedang Jawa Barat. Dalam keputusan itu Dewan Hisbah beristinbath: (1) Tasawuf dan Sufi tidak jelas asal-usulnya, apakah dari ajaran Islam atau bukan. (2) ajaran-ajaran Tasawuf seperti: *syariat*, *tariqat*, *ḥaqīqat*, *ma'rifat*, *kashaf*, *tajalli*, *fana*, *hulul*, *ittihad*, dan *wihdatul wujud* bukan dari ajaran Islam.

Di sisi lain, beberapa ustadz Persis, mereka membaca kitab-kitab yang dapat dikategorikan mengarah kepada ajaran tasawusuf seperti kitab *Ihya 'Ulum al-Dīn*, *Al-Raqāiq*, dan kecenderungan minat mengkaji kitab-kitab hadis yang membahas tentang masalah *zuhud*, *qana'ah*, *riḍa* dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan atau apresiasi terhadap nilai-nilai yang dalam kajian Islam dikategorikan ajaran tasawuf.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek yang dilihat dalam penelitian ini adalah gejala kecenderungan pemahaman dan pengamalan tasawuf di kalangan para da'i Jam'iyah Persis. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumenter. Analisis data dilakukan ketika data didapat akan dianalisis begitu tercatat. Artinya analisis data dilakukan tanpa menunggu data

terkumpul sampai batas tertentu. Pola yang diterapkan dalam analisis ini adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan setidaknya tiga langkah yaitu: interpretasi (penafsiran), ekstrapolasi (meramalkan), dan meaning (pemaknaan).

D. Hasil dan Pembahasan

Dalam menguraikan hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang telah dijelaskan, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumenter.

1. Deskripsi Observasi

Persis sebagai Organisasi Kemasyarakatan Islam, sejak awal dan selama perkembangannya di antara kegiatan terpenting adalah pendidikan dan dakwah. Sejak didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung (Dadan Wildan: 1995: 29) sampai saat ini, bentuk perwujudan dalam kegiatan pendidikan di antaranya adalah beridirinya sejumlah pesantren terutama di Jawa Barat dari mulai tingkat pendidikan dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Sedangkan dalam kegiatan dakwah, Persis telah melahirkan sejumlah da'i yang menyebar di berbagai daerah yang setiap saat siap memberikan pelayanan dakwah demi tersiarnya ajaran Islam. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Persis dapat menggunakan pendekatan dakwah dengan lisan dan tulisan. Pendekatan dengan lisan di kalangan jam'iyah Perisis lebih dikenal dengan sebutan tabligh. Kegiatan tabligh yang dilaksanakan oleh Persis lebih berorientasi ke dalam, yaitu kepada umat Islam sendiri. Adapun ruang lingkup dan bentuk kegiatan tabligh yang dilaksanakan oleh Persis didasarkan pada kebijaksanaan tertentu dengan melihat, pedoman dan petunjuk penyelenggaraan tabligh dari Bidang Garapan Dakwah Pengurus Pusat Persatuan Islam.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tabligh yang dilakukan oleh Persis terbagi menjadi beberapa tingkatan tabligh. Tingkatan paling kecil ialah kegiatan tabligh yang dilakukan di tingkat jama'ah yakni kegiatan tabligh yang hanya melibatkan sedikit jumlah orang yang ada dalam sebuah kumpulan kecil di suatu masyarakat. Tingkatan cabang diikuti oleh anggota pengajian seluruh tingkat jama'ah dengan jumlah anggota pengajin lebih banyak karena diikuti oleh anggota dari tingkat pengajian jama'ah. Sedangkan kegiatan tabligh dalam bentuk kelompok cukup besar adalah seperti yang dilakukan oleh tingkat Pimpinan Daerah (PD) dengan melibatkan seluruh cabang yang ada di bawah koordinasi Pimpinan Daerah tersebut. Dan tingkatan tabligh paling tinggi dengan jumlah peserta pengajian sangat banyak yaitu tabligh yang dilakukan oleh Pimpinsn Pusat (PP) Persis yang diikuti oleh sejumlah orang yang hadir dan diikuti tidak hanya oleh kalangan jama'ah Persis saja tapi juga banyak dari luar anggota Persis. Tabligh di tingkat Pimpinan Pusat ini dilaksanakan setiap bulan sekali di kantor Pusat Pimpinan Persis Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung.

Dari segi waktu pelaksanaan tabligh, di Persis dikenal dengan istilah pengajian mingguan dan pengajian bulanan. Pengajian mingguan biasanya dilaksanakan secara rutin dalam setiap minggu secara terjadual dengan memfungsikan para *asatidhah* yang berdomisili di sekitar wilayah jama'ah itu. Sedangkan pengajian bulanan adalah pengajian yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dalam pengajian bulanan ini selalu mengundang para da'i yang berasal dari luar daerah jama'ah itu dan biasanya da'i atau *asatidhah* yang diundang sudah dikategorikan da'i PP Persis atau paling tidak da'i tingkatan Pimpinan Daerah (PD Persis). Secara konvensional di kalangan jama'ah Persis terjadi pelevelan atau tingkatan da'i. Oleh karena itu, para da'i Persis ada yang dikelompokkan da'i tingkat PP Persis sebagai da'i paling tinggi tingkatannya sampai pada tingkatan da'i level jama'ah.

Selain kegiatan rutin pengajian mingguan dan bulanan, Persis juga melakukan kegiatan *muḥāḍarah* yaitu bentuk kajian yang dilakukan secara seksama terhadap isu-isu kontemporer atau telaah terhadap masalah-masalah yang segera menuntut pemecahannya. Di antara masalah-masalah yang dibahas dalam kegiatan *Muḥāḍarah* ini seperti persoalan bunga bank dilihat dari berbagai aspeknya, ajaran tasawuf, Jaringan Islam Libersal (JIL), masalah jin, dan lain-lain.

Sampai sejauh ini kegiatan tabligh di lingkungan Jama'ah Persis belum ada satu barometer yang jelas untuk mengukur keberhasilan tabligh dimaksud secara teruji, kecuali secara kuantitatif dapat dilihat dari segi bertambahnya jumlah anggota dan kegiatan pengajian atau tabligh di beberapa tempat khususnya di daerah-daerah.

Dari segi proses, pola penyampaian pesan tabligh yang dilakukan oleh para da'i Persis lebih bersifat komunikasi linier satu arah. Dialog mengenai satu persoalan agama jarang sekali dilakukan oleh da'i Persis dengan anggota pengajiannya secara mendalam dan seksama, kecuali beberapa pertanyaan yang dimunculkan setelah kegiatan tabligh dilakukan. Itu pun tanpa memberikan kesempatan kepada penanya untuk kembali mempertanyakan jawaban yang disampaikan oleh seorang da'i. Persoalan yang dibahas secara dialogis dalam bentuk diskusi dan tukar pikiran itu hanya terjadi dalam kegiatan *muḥāḍarah* seperti digambarkan di atas.

Adapun materi yang dibahas dalam kegiatan-kegiatan tabligh di Persis mengacu pada kebijakan dan pedoman penyelenggaraan dakwah dari Pimpinan Pusat Persis. Secara umum materi pengajian dibagi kepada tiga kajian pokok materi yaitu: (1) Materi aqidah, (2) Materi syariat, (3) Materi akhlak.

Materi aqidah dibagi ke dalam dua bahasan yaitu *Ithbatu al-Tauhid* dan *Nafyu al-tauhid*. *Ithbatu al-Tauhid* membahas masalah-masalah yang bertalian dengan pokok-pokok keimanan yang tercakup dalam rukun iman dengan pementapan dan penjabarannya. Sedangkan pembahasan *Nafyu al-Tauhid* membahas tentang hal-hal yang *mushkil* untuk diimani atau merupakan kebalikan

dari rukun iman seperti pembahasan tentang *nifaq*, musyrik, kafir, sihir, ramalan, dan perdukunan.

Materi syariat membahas tentang masalah Fikih mulai dari Fikih ibadah, *munākahah*, *mawāriṭh*, dan *jinayah*. Kajian Fikih ibadah menjadi ciri khas dalam kajian keislaman yang ada di Persis sehingga sering terjadi klaim bahwa urusan Fikih ibadah sering diidentikan dengan Persis. Adapun materi tentang akhlak pembahasannya mencakup masalah akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan.

Para da'i Jam'iyah Persis yang biasa memberikan tabligh kepada jama'ah mulai dari tingkat jama'ah sampai tingkat Pusat, diklasifikasikan oleh jama'ahnya sendiri secara konvensional. Artinya pelevelan atau pengklasifikasian ini tidak secara resmi merupakan keputusan PP Persis, melainkan jama'ah itu sendiri yang menilai dan memberikan peringkat. Dikenal dengan istilah Da'i PP Persis, Da'i PW (Pimpinan Wilayah), Da'i PD (Pimpinan Daerah), Da'i Cabang, dan Da'i tingkat Jama'ah.

Para da'i Jam'iyah Persis yang menjadi objek penelitian ini adalah para da'i yang memiliki level da'i PP Persis dan memiliki gejala kecenderungan kepada nilai-nilai sufisme. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para da'i yang sudah mencapai level PP Persis, menjadi referensi atau acuan bagi da'i yang lainnya. Di antara sebagian da'i yang berlevel PP Persis ada yang menjadi anggota dewan Hisbah yaitu suatu majlis yang berkompeten untuk mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan keagamaan.

Dewan hisbah Persis secara konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh Dede Rosyada (1999: 4), berkewajiban melaksanakan, yaitu: (1) meneliti hukum-hukum Islam, (2) menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam'iyah, (3) mengawasi pelaksanaan hukum Islam, dan (4) memberikan teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melaksanakan pelanggaran hukum melalui Pusat Pimpinan.

Dengan melihat begitu signifikannya peran dewan hisbah dalam menentukan format pemahaman keagamaan pada jam'iyah Persis, maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa semua keputusan yang datang dari Dewan Hisbah mempunyai kekuatan hukum yang sangat mengikat khususnya bagi anggota Persis. Dengan demikian untuk melihat tipe kecenderungan pemahaman dan pengamalan keagamaan di kalangan jama'ah Persis tinggal melihat saja apa yang menjadi keputusan Dewan Hisbah.

Terkait dengan penelitian tentang kecenderungan sufisme di kalangan para da'i Jam'iyah Persis, yang menjadi sumber data yang terseleksi adalah para da'i yang berlevel PP Persis yang sejauh pengamatan memiliki kecenderungan atau gejala pemahaman tasawuf. Dengan demikian, yang menjadi responden dan sumber data untuk menggali informasi sedalam-dalamnya serta menjadi objek dalam penelitian adalah para ustadz atau da'i yang secara struktural maupun non-struktural dikategorikan da'i Persis. Sedangkan informan adalah para da'i atau jama'ah di lingkungan Persis yang dianggap dapat melengkapi informasi penelitian.

2. Analisa Data

a) Posisi Tasawuf Dalam Pandangan Persis

Orsinalitas tasawuf sebagai bagian integral dari ajaran Islam di lingkungan Persis sangat diragukan. Hal ini didasarkan pada dua alasan: (1) Kata tasawuf secara terminologi tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis. Kata tasawuf berasal dari akar kata (*mushtaq*) yang beragam seperti *safa* (bersih), *saff* (baris), *suffah* (serambi mesjid), *suf* (bulu domba atau wol). Keragaman ini menunjukkan ketidakajegan tasawuf sebagai sebuah disiplin ilmu. (2) Tasawuf lebih banyak dipengaruhi oleh paham atau fasafah hidup terutama dari paham agama lain seperti Budha dan filsafat Yunani. Hanya sedikit paham-paham tasawuf yang menunjukkan bagian dari ajaran Islam. Persis secara praktis hanya menerima paham-paham atau nilai-nilai tasawuf

pada ajaran tentang moral (akhlak) dan cara mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

Dengan demikian, walaupun sudah menjadi keputusan fatwa dewan hisbah Persis bahwa ajaran tasawuf bukan merupakan bagian integral dari ajaran Islam seperti dikemukakan dalam “*Akhbarul Jam’iyah*” edisi 4 Th. II Rajab 1421/Oktobre 2000, namun tidak berarti sama sekali menolak nilai-nilai dari ajaran tasawuf secara keseluruhan. Pada tingkat tentang ajaran moral (akhlak) dan cara mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah ajaran tasawuf dapat diterima oleh Persis.

Keputusan dewan hisbah tersebut lahir lebih merupakan kehati-hatian (*ihhtiyat*) dari masuknya cara-cara peribadatan yang dibuat-buat (*tasānu’*) sehingga tergelincir kepada bid’ah karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut K.H. Ahmad Daeroby M.Ag. (wawancara pada tanggal 22-2-2018), Persis tidak menolak ajaran tasawuf selama tidak bertentangan atau keluar dari cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi. Menurutnya, untuk menempatkan dan menilai posisi tasawuf dalam konteks kajian Islam, perlu terlebih dahulu disepakati pengertian tasawuf itu sendiri, atau dengan kata lain memberikan redefinisi terhadap arti dari tasawuf itu. Jika tasawuf didefinisikan sebagai bentuk cara mendekatkan diri kepada Allah dan usaha untuk membersihkan Akhlak, maka pengertian tasawuf seperti itu dapat diterima karena telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Dalam pengertian ini, nilai-nilai dan ajaran tasawuf dapat diterima, terserah apapun namanya.

Sedangkan apabila tasawuf diartikan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasul (*tasānu’*) seperti tidak kawin atau anti dunia, atau membuat tata cara beribadah yang tidak ada contohnya dari Rasul termasuk cara dzikir dan wirid yang berlebihan, itu dianggap bukan dari ajaran Islam. Apalagi praktik-praktik seperti semedi atau tapa yang jelas-jelas merupakan

ajaran agama lain itu sama sekali tertolak. Dalam ajaran Islam bentuk-bentuk seperti itu terdapat dalam paham *uzlah* yakni lari dari situasi sosial ketika sudah tidak mampu melakukan amar makruf nahyi munkar.

Hal senada juga dikemukakan oleh K.H. Aceng Zakariya (wawancara pada tanggal 31 Januari 2018) bahwa Persis menolak tasawuf yang lepas kontrol artinya tasawuf tidak mengacu kepada Alquran dan Hadis. Ajaran-ajaran tasawuf yang jelas-jelas bertentangan dengan Alquran dan Hadis seperti yang tertera dalam kitab *Adzkiya* yaitu ajaran-ajaran seperti: Menjauhi makanan yang enak, meninggalkan pakaian yang bagus sedangkan Alquran menyukai kepada keindahan, lebih baik tidak beristri. Sedangkan yang diterima adalah tasawuf sebagai proses penyucian diri yaitu: *Mujahadatun Nafs dan Tazkiyatun Nafs* seperti yang terdapat dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*. Menurut Ustadz Aceng Zakariya kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* adalah kitab yang dapat dijadikan acuan dalam kerangka *Mujahadatun Nafs dan Tazkiyatun Nafs* tersebut.

Adapun menurut K.H. Dr. Komaruddin Shaleh, M.Pd.I, (wawancara tanggal 23 Januari 2018), tasawuf yang ditolak di Persis adalah tasawuf yang terlembagakan dalam bentuk tarekat, sedangkan tasawuf sebagai proses penghayatan keimanan kepada Allah itu dapat diterima. Tasawuf sebagai nilai-nilai untuk lebih membersihkan diri dan senantiasa ingat kepada Allah tanpa harus menciptakan cara sendiri di luar yang telah dicontohkan oleh Rasul maka itu berarti dapat diterima dan diamalkan.

Menurut Dr. H. Ahmad Humaidi, S.Ag., M.Hum salah seorang alumni pesantren dan Sekolah Tinggi Agama Islam Persis yang juga sebagai mubaligh (wawancara tanggal 25-2-2018), Persis perlu terlebih dahulu mempertegas secara epistimologis mana tasawuf sebagai disiplin ilmu, dan mana bagian-bagian dari pengamalan tasawuf yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Sebab banyak pengamalan yang secara keilmuan itu dikategorikan pengamalan ajaran-ajaran

tasawuf, Persis tidak mau menamakannya ajaran tasawuf, tetapi lebih pas kalau itu dikategorikan sebagai bagian dari ajaran tentang akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi.

Persis mengakui bahwa *tathīr al-qulub* (membersihkan qalbu) dan *tazkiyat al-nafs* (menyucikan jiwa) memiliki nilai positif dalam ajaran Islam, tapi ketika ditanya mana *manhaj*-nya untuk mencapai penyucian jiwa dan pembersihan qalbu itu? Persis tidak mau terjebak dalam *ṭariqah* yang lebih terkesan sebagai ajaran atau amalan yang dibuat-buat. Dengan demikian, dari segi amalan-amalan di Persis juga banyak terdapat ajaran yang secara keilmuan itu dikatakan tasawuf tapi tidak mau dikatakan itu ajaran tasawuf. Kalaupun ada yang berani mengatakan itu ajaran tasawuf, hanyalah kecenderungan atau paham pribadi saja.

Sampai di sini agaknya ada kesimpulan sementara bahwa tasawuf yang ditolak di kalangan Persis adalah tasawuf yang identik dengan *tarekat*, yang berarti telah membuat suatu tata cara tersendiri di dalam beribadah. Atau dengan kata lain, jika tasawuf itu dipahami sebagai metode atau cara baru di dalam beribadah yang secara nash tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis, maka Persis menolaknya. Tapi jika tasawuf dipahami sebagai bentuk penyucian diri dan mendekatkan diri kepada Allah serta dalam bentuk pengamalannya tidak keluar dari nash Alquran dan Hadis, maka tasawuf yang seperti itu dapat diterima.

b) Metode Memahami Tasawuf

Tasawuf sebagai satu disiplin ilmu, secara epistemologi menggunakan metode rasa atau intuisi (*dzauq*) dalam memahami realitas, dan inilah yang membedakannya dari ilmu-ilmu yang lainnya seperti fiqh, filsafat atau teologi yang menggunakan metode rasional penalaran intelektual (Abū al-Wafa' al-Ghanimi al-Taftazani 1985, 5). Persis yang lebih berorientasi Fikih (*Fikih oriented*) dan lebih

menekankan pendekatan rasioa atau nalar dalam memahami agama, tidak dapat menempatkan rasa (*dzauq*) sebagai bagian dari instrumen mendekati agama.

Secara metodis, ilmu-ilmu keagamaan dibedakan dari segi obyek, metode, dan tujuannya. Di Persis pemilahan kajian Islam berdasarkan pembedaan secara metodis tersebut lebih terkesan tidak ada. *Platform* yang sering kali dimunculkan adalah kembali kepada Alquran dan Hadis dengan tekanan pemahaman kepada teks yang tercantum dalam kitab tersebut, menutup peluang pada pengkajian secara metodologis. Dengan demikian, Persis lebih tepat dikategorikan tekstual dalam memahami kitab Alquran.

Apresiasi terhadap sejarah awal kemunculan kajian ilmu-ilmu keagamaan yang membedakan antara satu disiplin ilmu dengan ilmu yang lainnya baik secara metodis, obyek, dan tujuan kurang mendapat perhatian. Semua bentuk pemahaman dan pengamalan keagamaan harus mesti berangkat dari nash baik Alquran maupun Hadis yang secara tekstual tercantum dalam kitab tersebut. Jika ada pengamalan ajaran agama yang secara tekstual tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, maka ajaran dan pengamalan itu dianggap *bid'ah* dan ini berarti telah mengada-ada dalam urusan agama.

Dalam perspektif sejarah, sejak awal telah terjadi pembedaan yang signifikan dari setiap kajian keislaman itu mana yang disebut Fikih, *Uṣūl al-Fiqh*, Ilmu Kalam, Tafsir, Tasawuf, dan lain-lainnya, tapi tampaknya pembedaan itu kurang mendapat pendalaman khususnya di kalangan mubaligh Persis. Tasawuf yang dalam sejarah berdirinya dipahami sebagai ajaran tentang sikap rendah hati dan introspeksi tentang apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan, hanya diterima dalam hal-hal yang dianggap tidak bertentangan secara logika dan teks.

Kurangnya apresiasi terhadap pendalaman kajian keagamaan secara metodologis, konsekuensinya tidak hanya menganggap bahwa tasawuf bukan bagian dari ajaran Islam, tetapi lebih jauh terminologi-terminologi khusus tentang ilmu

tasawuf seperti *maqam* (tingkatan spiritual seseorang), *ahwal*, *ilmu batin*, *ilmu haqiqat*, *ilmu wirathah*, dan *ilmu dirāyah*, menjadi asing di kalangan Persis. Perbedaan secara teoritis antara ilmu lahir dan ilmu batin (*dirāyah* dan *riwāyah*) tidak terdapat. Syariat dipahami sebagai totalitas jalan keselamatan yang sudah terkandung di dalamnya dua makna yaitu riwayat dan dirayah tanpa ada perbedaan secara metodis. Demikian juga istilah amal-amal lahir dan amal-amal batin tidak terdapat perbedaan.

Dengan kurang populernya istilah-istilah dalam tasawuf sebagaimana diuraikan di atas, maka otomatis pengklasifikasian tasawuf yaitu *tasawuf sunni* dan *tasawuf falsafi* dengan sendirinya tidak diakui, terlebih dalam tasawuf falsafi yang terdapat banyak istilah yang sama sekali dianggap sudah keluar dari aqiah Islam, seperti *hulul*, *wihdatul wujud*, *ittihad* dan sebagainya. Semua itu merupakan pengaruh dari filsafat dan ajaran agama lain seperti Hindu dan Budha, dan karena itu Persis menolaknya.

Perlu menjadi sedikit catatan bahwa kajian filsafat di Persis sama sekali tidak mendapat tempat dan dianggap ajaran yang kelak akan menyesatkan. Tingkat penolakan terhadap ajaran filsafat seringkali dimunculkan dalam bentuk guyonan khususnya oleh kalangan mubalig Persis dengan mengartikan kata filsafat diterjemahkan “gajah buntung”. “Fil” sebagai bahasa Arab diartikan dengan gajah, sedangkan kata “safat” dalam bahasa Sundah artinya “buntung”. Jadi filsafat itu artinya sama dengan gajah buntung. Ungkapan ini muncul walaupun dalam bentuk celotehan, tapi menggambarkan sebuah penolakan atau resistensi yang begitu tinggi terhadap ajaran-ajaran filsafat.

Penolakan terhadap filsafat ini, jika tiinjau dari perspektif pembelajaran, sesungguhnya sangat ironis dengan kurikulum yang disampaikan di pesantren terutama di tingkat Mu'allimin yang mengajarkan ilmu mantiq yang lebih berkiblat kepada paham aristotelian. Referensi utama yang dipakai dalam pembelajaran ilmu

mantiq ini adalah karya Nur Muhammad Ibarahimi (*Ilmu Mantiq*) yang *notabene*-nya adalah logika atau filsafat Aristoteles. Sekali lagi hal ini menunjukkan kurangnya apresiatif secara metodologis terhadap ilmu-ilmu keislaman (*Islamic Studies*) terutama di kalangan mubaligh Persis. Tasawuf yang pada tingkat tertentu, terutama dalam tasawuf falsafi, terdapat pengaruh kuat dari filsafat Yunani dan Neoplatonisme, dapat dipahami mengapa Persis begitu kuat menolak tasawuf.

Dari uraian di atas, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa walaupun tasawuf kurang mendapat tempat di kalangan mubaligh Persis, namun kecenderungan pengakuan istilah-istilah tasawuf, terutama istilah-istilah yang ada dalam tasawuf sunni, cukup mendapat perhatian meskipun terkadang pemahamannya berbeda dengan pemahaman yang umum dalam pengertian ilmu tasawuf. Sedangkan istilah-istilah terutama yang berasal dari ajaran tasawuf falsafi sama sekali tidak mendapat tempat di kalangan Persis, bahkan diklaim sebagai ajaran yang menyesatkan karena telah tercampur baur dengan ajaran-ajaran di luar Islam.

c) Beberapa Istilah Dalam Tasawuf Yang Diterima Persis

Walaupun dengan pandangan dan pemahaman yang agak berbeda, terdapat beberapa istilah terutama dalam tasawuf sunni yang dapat diterima, di antaranya adalah:

(1) Zikir

Zikir adalah salah satu amalan dalam beribadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Terdapat banyak nash dalam Alquran dan Hadis yang memerintahkan untuk berdzikir. Dalam prakteknya, amalan dzikir ditemukan banyak cara yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam pandangan para sufi (Asmaran As, 1994: 79) zikir dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: Pertama, *zikir jahri* dan *zikir sirr*. *Zikir jahri* yaitu zikir dalam bentuk amalan lahir seperti mengucapkan *istighfar* dengan hitungan

yang banyak dalam setiap harinya. Kedua, *zikir sirr* yaitu zikir yang dijalankan secara rahasia (tanpa suara) seperti menyebut nama Allah dengan hati.

Di kalangan Persis, zikir dengan suara (lisan) seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Ahmad Daeroby yang akan mengarah pada *tashshanu'* (dibuat-buat) seperti dalam bentuk zikir bersama dan dilaksanakan dengan suara yang keras, dianggap bertentangan dengan nash Alquran yang mengharuskan zikir atau do'a suara yang pelan dengan penuh *tadharu* kepada Allah. Selain itu, rasul juga tidak pernah melakukan cara-cara zikir seperti itu.

Dengan demikian, zikir yang dipahami di kalangan Persis ialah menumbuhkan kepekaan hati nurani, membersihkan jiwa dari segala hawa nafsu, dan membersihkan kalbu dari segala hal yang mengotorinya. Dan itu baru dapat dilakukan dalam bentuk amal ibadah. Dengan kata lain zikir yang paling baik adalah zikir dengan anggota badan (*bi al arkān*) bukan dengan lisan.

Fenomena zikir rame-rame secara lisan dengan suara keras yang sekarang semarak dilakukan terutama di kalangan “kelas atas” yang dibimbing oleh seorang ustadz, cara-cara seperti itu dianggap oleh mubaligh Persis keluar dari cara-cara zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

(3) Zuhud

Zuhud dalam pengertian para sufi berbeda dengan zuhud yang dipahami di kalangan Persis. Zuhud yang selama ini dipahami para sufi adalah zuhud yang anti dunia untuk mencapai derajat wali dengan meninggalkan berbagai macam kenikamatan dunia seperti dengan cara hidup miskin, pakaian yang sederhana, dan tidak memiliki harta benda. Zuhud yang diterima di kalangan Persis adalah zuhud yang merupakan kebalikan dari *hubbu al dunya* (cinta dunia) yaitu zuhud yang akan melahirkan sikap *qana'ah* (menerima apa adanya)

(2) Ma'rifat

Salah satu tema sentral dari sufisme seperti dikemukakan oleh Amaran As (1994:14) di antaranya adalah mengenal Allah (*ma'rifatullah*) baik dengan jalan ibadah syariat atau lewat ilham dan perasaan. Ma'rifatullah sebagai bagian dari maqam terakhir dalam tasawuf sunni di kalangan Persis masih mengisyaratkan adanya pengakuan berdasarkan Hadis yang berbunyi: “siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah”. Sedangkan maqam lain seperti *wihdatul wujud* dst tidak dapat diterima. Dalam ajaran tasawuf, untuk mencapai tingkat *ma'rifat* itu harus melalui tahapan syariat, *ṭariqat*, *haqīqat*, lalu ke *ma'rifat*. Ketika harus melalui tahapan-tahapan seperti itu, Persis mempertanyakan apakah cara-cara seperti itu berasal dari Rasul atau bukan.

Persis seperti dikemukakan oleh Ahmad Daerobby, tidak menyetujui paham dalam tasawuf yang mengatakan bahwa syariat itu hanya peraturan belaka, Tarekatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat itu, apabila syariat dan tarekat itu sudah dikuasai, maka lahirlah hakikat. Sedangkan tujuan terakhir adalah *ma'rifat* yakni mengenal dan mencintai Tuhan sebaik-baiknya. Apakah untuk mencapai *ma'rifat* harus melalui syariat, *ṭariqat*, dan *haqīqat*, itu berasal dari cara yang telah diajarkan Rasul. Oleh karena itu kembali harus mempertegas terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan *ma'rifat*. Dari sini pun terdapat perbedaan pandangan dalam memahami *ma'rifat* antara ajaran tasawuf yang diajarkan oleh para sufi dan pemahaman *ma'rifat* yang dipahami oleh Persis.

Dengan contoh tentang pemahaman *ma'rifat* ini, terkesan bahwa walaupun Persis menerima istilah *ma'rifat* karena terdapat dalam Hadis, namun ketika membicarakan bagaimana cara-cara (*manhaj*) untuk mencapai tingkat *ma'rifat* itu? Persis tidak mau terjebak dalam tatacara yang akan mengarah kepada bid'ah.

Dengan demikian, walaupun di Persis terdapat indikasi adanya pengakuan terhadap paham tasawuf, terutama tasawuf sunni, namun dilengkapi dengan beberapa catatan dan pertanyaan terhadap term-term dan cara-cara yang dianggap

tidak sesuai dengan Alquran dan Hadis. Sedangkan tasawuf falsafi dengan maqam-maqam yang sangat bertentangan seperti *fana*, *baqa*, *ittihad*, *hulul*, dan *wihdatul wujud* sama sekali tidak mendapat pengakuan. Dengan kategori ini Persis dapat digolongkan pada tingkatan pengakuan tasawuf sunni yaitu tasawuf yang pemahamannya melandaskan pada Alquran dan Sunnah.

Sebagai catatan bahwa perbedaan yang paling mendasar antara tasawuf sunni dan tasawuf falsafi adalah dari segi pemahaman *maqam* yang harus dilalui oleh para sufi dalam menempuh perjalanan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang dalam ilmu tasawuf dikenal dengan istilah *tarekat*. *Maqam* adalah tingkatan spiritual yang telah dicapai oleh seorang sufi dengan kesungguhan dan latihan yang terus menerus. Sedangkan istilah lain yang menunjukkan pada pengertian yang hampir sama dikenal dengan istilah *ahwal*. Perbedaannya, jika *maqam* merupakan tingkatan spiritual sebagai usaha dan ikhtiar seorang sufi, sedangkan *ahwal* merupakan kondisi spiritual seorang sufi sebagai anugrah dari Allah SWT (Harun Nasution, 1990: 63)

Dalam tasawuf sunni, *maqam* yang bisa dilalui seorang sufi di antaranya adalah *taubah*, *zuhd*, *ṣabr*, *tawakkal*, *riḍa*, *mahabbah*, dan *ma'rifat*. Sedangkan dalam tasawuf falsafi setelah mencapai maqam *ma'rifat* masih ada lagi maqam lain yang bisa ditempuh oleh seorang sufi yakni maqam *fana*, *baqa*, *ittihad*, *hulul*, *wihdatul wujud* dan *isyraq*. Semua maqam terakhir ini dipengaruhi oleh ajaran di luar Islam terutama filsafat Neo-Platonisme.

Selain contoh-contoh istilah dalam ajaran tasawuf seperti disebutkan di atas yang dapat diterima di kalangan Persis, juga masih banyak istilah-istilah lain yang dapat diterima terutama ketika istilah itu secara tekstual terdapat dalam Alquran dan Hadis. Dengan kata lain, sesungguhnya banyak sekali ajaran tasawuf yang diterima oleh Persis selama ajaran itu menurut pemahaman Persis tidak keluar dari kedua

sumber tersebut. Jika ada ajaran yang dianggap telah keluar dan tercampur dengan paham-paham dari luar Islam, maka Persis dengan tegas menolaknya.

E. Simpulan

Dari uraian yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tasawuf yang dapat diterima dan diamalkan di kalangan jama'ah Persis khususnya pra da'i kota Bandung adalah tasawuf yang dipahami sebagai ajaran tentang akhlak dan upaya membersihkan serta mendekatkan diri kepada Allah terlepas apapun nama atau istilah yang diberikannya. Dalam upaya membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah itu, Persis tidak mau menerima paham adanya tatacara (*manhaj*) kecuali yang secara teks telah dicontohkan oleh Rasul. Adapun bagi sebagian da'i Persis yang mempunyai sikap apresiatif terhadap nilai-nilai dan ajaran tasawuf sebagai metode *taqarrub* kepada Allah, itu hanya kecenderungan pribadi. Dalam hal ini, tatacara yang terlembagakan seperti dalam paham ajaran *Tarekat* yang mengajarkan tatacara seperti wirid dan zikir di luar nash Alquran dan Hadis, tidak dapat diterima sebagai ajaran yang dapat diamalkan.
2. Paham tasawuf yang diterima dan diamalkan khususnya para da'i Persis kota Bandung yang memiliki kecenderungan paham tasawuf sebagai metode *taqarrub* kepada Allah, jika dikategorikan termasuk dalam paham tasawuf sunni. Dalam ajaran dan paham tasawuf sunni banyak istilah dan ajaran yang dapat diterima di sebagian da'i Persis dengan catatan setiap pemahaman yang ada dalam tasawuf sunni itu selalu dicari rujukannya kepada nash Alquran dan Hadis sehingga bisa terjadi suatu istilah yang ada dalam tasawuf sunni berbeda pemahaman dan

pengertiannya dengan para da'i Persis. Sedangkan kecenderungan paham tasawuf falsafi dengan pahamnya yang bercampur dengan paham-paham dari luar Islam, sama sekali tidak mendapat apresiasi di kalangan Persis.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermesa, 1986.
- Abdullah, Hawash, *Perkembangan Ilmu Tasawuf Dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1980.
- Aceh, Abu Bakar, Prof., Dr., H., *Pengantar Ilmu Tarekat: Kajian Historis Tentang Mistik*, Solo: Ramadhani, 1996, Cet. ke-12.
- , *Pengantar Sejarah Sufi Dan Tasawuf*, Solo: Ramadhani, 1996, Cet. ke-9.
- Al-Taftazani, Abu al-Wafa' al-Ghanimi, Dr., *Sufi Dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Pustaka. 1985, Cet. ke-15.
- , *Madkhal Ila Al-Tasawuf al-Islam*, Kairo: Dar Al-Saqafah li Al-Tiba'ah wa Al-Nasyir, 1967.
- Ali, Syed Nawab, *Some Moral and Religious Teaching of Al-Gazali*, S. Muhammad Ashraf, Lahore: Tp, 1946.
- Anshari, Endang Saifudin, M.A., H., *Ilmu, Filsafat, Dan Agama*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, Cet. ke-7.
- Arjun, Muhammad Al-Shaddiq, *Al-Tasawwuf fi Al-Islam, Manabi'uhu wa Atwaruhu*, Maktabah al-Kulliyah Al-Azhariyyah, Cairo: Tp, 1967.
- Asmaran As., Drs., M.A., *Pengantar Studi Tasawuf*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994, Cet. ke-1.
- Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos, 1999.
- Gibb, H.A.R. *Modern Trends in Islam*, New York: Octagon Books, 1969.
- Gibb, H.A.R. dan Kremers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, E.J. Brill, Leiden: 1965
- Hamka, Prof., Dr., *Tasawuf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Khan, Sahib Khaja Khan, B.A., *Cakrawala Tasawuf*, Diterjemahkan oleh Achmad Nashir Budiman, Jakarta: Rajawali, 1987, Cet. ke-1.
- Ling, Martin, Dr., *Membedah Tasawuf: Diterjemahkan oleh Akhmad*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, Cet. ke-2.
- Madjid, Nurcholish, Dr., *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Kemoderenan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, Cet. ke-2.

Nasution, Harun, Prof., Dr., *Falsafat Dan Mistisisme Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, Cet. ke-7.